



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.90, 2016

ENERGI. Darurat. Krisis. Penanggulangan.
Penetapan. Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN
KRISIS ENERGI DAN DARURAT ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi yang dilaksanakan oleh Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu mengatur mengenai tata cara penetapan krisis energi dan/atau darurat energi;
- b. bahwa untuk memberikan arah bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu mengatur mengenai penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN DARURAT ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Krisis Energi adalah kondisi kekurangan energi.
2. Darurat Energi adalah kondisi terganggunya pasokan energi akibat terputusnya sarana dan prasarana energi.
3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
4. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
5. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana,

- butana, atau campuran keduanya.
6. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
 7. Badan Usaha adalah badan usaha yang memiliki izin usaha hilir minyak dan gas bumi atau izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Sidang Anggota adalah sidang berkala Dewan Energi Nasional yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri oleh Anggota Dewan Energi Nasional.
 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
 11. Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II

JENIS ENERGI DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi dilakukan terhadap jenis energi yang digunakan untuk kepentingan publik sebagai pengguna akhir secara nasional.
- (2) Jenis energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. BBM, yang digunakan untuk segala macam keperluan;
 - b. Tenaga Listrik, yang digunakan untuk segala macam keperluan;
 - c. LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan industri, komersial, dan rumah tangga; dan
 - d. Gas Bumi, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan gas kota dan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jenis energi dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

KRISIS ENERGI DAN DARURAT ENERGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Krisis Energi dan/atau Darurat Energi ditetapkan berdasarkan:

- a. kondisi teknis operasional; dan
- b. kondisi nasional.

Bagian Kedua

Krisis Energi dan Darurat Energi

Berdasarkan Kondisi Teknis Operasional

Pasal 4

- (1) Krisis Energi berdasarkan kondisi teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. cadangan operasional minimum BBM pada wilayah distribusi niaga;
 - b. cadangan operasional minimum daya mampu Tenaga Listrik pada sistem setempat;

- c. cadangan operasional minimum LPG pada wilayah distribusi; dan
 - d. kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi pada wilayah distribusi Gas Bumi setempat.
- (2) Krisis Energi ditetapkan apabila pemenuhan cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha.

Pasal 5

- (1) Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan lamanya waktu penanganan gangguan untuk memulihkan pasokan energi.
- (2) Darurat Energi ditetapkan apabila gangguan pada sarana dan prasarana energi tidak dapat dipulihkan oleh Badan Usaha.

Bagian Ketiga

Krisis Energi dan Darurat Energi Berdasarkan Kondisi Nasional

Pasal 6

Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan jika mengakibatkan:

- a. terganggunya fungsi pemerintahan;
- b. terganggunya kehidupan sosial masyarakat; dan/atau
- c. terganggunya kegiatan perekonomian.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional dan kondisi nasional diatur dalam Peraturan Menteri.